

# Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia

Novi Ardian Ramadhan \*1  
Sindi Yati <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkalis

\*e-mail : [noviardianramadhan@gmail.com](mailto:noviardianramadhan@gmail.com)<sup>1</sup>, [sindirambesindi@gmail.com](mailto:sindirambesindi@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia, yang merupakan aspek krusial untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor dalam sektor ini. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang ada, termasuk undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum yang mencakup perlindungan investor syariah, seperti pengaturan transaksi yang adil, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi tersebut, termasuk kurangnya pemahaman di antara pelaku pasar dan terbatasnya sumber daya pengawas. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawasan oleh OJK, edukasi bagi investor dan pelaku pasar, serta penyempurnaan regulasi yang lebih akomodatif terhadap dinamika pasar syariah. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum yang lebih efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, investor, pasar modal syariah, Otoritas Jasa Keuangan, regulasi, Indonesia.

## Abstract

This research analyzes legal protection for investors in the Islamic capital market in Indonesia, which is a crucial aspect for increasing investor confidence and participation in this sector. A normative approach is used to examine existing regulations, including laws, Financial Services Authority (OJK) regulations, and fatwas from the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The research results show that Indonesia has adopted various legal instruments that include sharia investor protection, such as fair transaction regulations, information transparency, and peace settlement mechanisms. However, there are still obstacles in implementing and enforcing these regulations, including a lack of understanding between market players and limited supervisory resources. For this reason, this research recommends increasing supervisory capacity by the OJK, educating investors and market players, as well as improving regulations that are more accommodating to the dynamics of the sharia market. Thus, it is hoped that more effective legal protection can increase investor confidence and encourage the growth of the Islamic capital market in Indonesia.

**Keywords:** Legal protection, investors, sharia capital markets, Financial Services Authority, regulations, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, permintaan terhadap instrumen keuangan syariah pun turut bertumbuh. Hal ini didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah dan otoritas terkait untuk mengembangkan ekosistem pasar modal yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, di tengah pertumbuhan ini, aspek perlindungan hukum bagi investor syariah masih menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu pilar utama yang dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor dalam pasar modal. Dalam konteks pasar

<sup>1</sup> Agestina, Nurul Izzati. 2020. "Analisis Pengaruh Modal Minimal, Pemahaman Investasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal E-JRA Vol. 09 No. 01.

modal syariah, perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek legal formal, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keterbukaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama pasar modal di Indonesia, bersama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kerangka regulasi yang ada mampu melindungi kepentingan investor syariah.<sup>2</sup>

Sejauh ini, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendukung operasi pasar modal syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mekanisme transaksi, disclosure, serta penyelesaian sengketa. Meski demikian, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih kerap ditemui. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku pasar, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia telah diterapkan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui pendekatan normatif, studi ini akan mengkaji regulasi yang ada, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan investasi yang lebih aman dan kondusif bagi para investor syariah, sehingga mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang berkelanjutan di Indonesia.<sup>3</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, serta kebijakan yang mengatur dan mempengaruhi pasar modal syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa langkah berikut:

1. Pengumpulan Data Sekunder: Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen terkait, termasuk undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi akademik dan laporan industri. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan regulasi yang ada.
2. Analisis Hukum Normatif: Dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi investor syariah. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap ketentuan tentang transaksi yang adil, transparansi informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan aspek-aspek lain yang relevan.
3. Studi Kasus: Beberapa studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran konkret tentang implementasi regulasi dalam praktik. Studi kasus ini melibatkan tinjauan terhadap kasus-kasus sengketa yang telah diselesaikan melalui mekanisme pasar modal syariah, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti regulator, pelaku pasar, dan investor.
4. Wawancara dengan Pemangku Kepentingan: Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pemangku kepentingan utama dalam pasar modal syariah, termasuk pejabat OJK, anggota DSN-MUI, pelaku pasar, dan investor. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai efektivitas regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, dan rekomendasi perbaikan.
5. Analisis Komparatif: Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif dengan kerangka regulasi di negara lain yang memiliki pasar modal syariah yang lebih berkembang. Tujuan

<sup>2</sup> Achsien, Iggie H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>3</sup> Amhalmad, Iqbal. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang." *Jurnal EcoGen Volume 2*, Nomor 4.

dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor syariah di Indonesia.

6. Penyusunan Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyusun rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan mekanisme perlindungan investor syariah. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar modal syariah di Indonesia, serta praktik terbaik dari negara lain.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia, serta menawarkan solusi praktis untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Regulasi dan Kebijakan:

- Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk pasar modal syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengaturan dan pengawasan pasar modal syariah.
- Peraturan OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur berbagai aspek pasar modal syariah, termasuk ketentuan mengenai transaksi yang adil, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

### 2. Perlindungan Hukum bagi Investor:

- Regulasi yang ada telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keterbukaan. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mewajibkan pelaku pasar untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada investor.
- Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh OJK dan lembaga lain seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah membantu menyelesaikan beberapa kasus sengketa dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

### 3. Implementasi dan Tantangan:

- Meskipun regulasi yang ada sudah cukup baik, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku pasar dan investor merupakan salah satu kendala utama.
- Sumber daya dan kapasitas pengawasan yang terbatas juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku.

### 4. Studi Kasus:

- Studi kasus menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan mediasi yang difasilitasi oleh OJK telah efektif dalam beberapa kasus. Namun, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa ini.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas Kerangka Regulasi:

- Kerangka regulasi yang ada di Indonesia sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal syariah. Regulasi yang mengatur transparansi informasi dan transaksi yang adil telah membantu meningkatkan kepercayaan investor. (Manan, 2017)
- Namun, terdapat kebutuhan untuk terus menyempurnakan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi finansial.

### 2. Peningkatan Pemahaman dan Edukasi:

---

<sup>4</sup> Amrul, Rusli. 2020. "Pengaruh Modal Minimal, Pengetahuan Investasi, dan Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal." *Jurnal JBMA – Vol. VII, No. 1.*

<sup>5</sup> Awaluddin. 2016. "Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.*

- Salah satu kunci keberhasilan dalam perlindungan investor adalah peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. OJK dan DSN-MUI perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pasar dan investor. (Sutedi, 2014)
  - Program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Penguatan Kapasitas Pengawasan:
- OJK perlu memperkuat kapasitas pengawasan untuk memastikan bahwa regulasi diterapkan secara konsisten dan efektif. Ini termasuk peningkatan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, dan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait.
  - Penguatan pengawasan juga harus mencakup pengembangan mekanisme pengawasan berbasis risiko yang dapat mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. (Untung, 2011)
4. Benchmarking dan Adopsi Praktik Terbaik:
- Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain yang memiliki pasar modal syariah yang lebih maju. Benchmarking terhadap praktik terbaik internasional dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.
  - Adopsi praktik terbaik, seperti mekanisme pengawasan yang lebih canggih dan model penyelesaian sengketa yang efisien, dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. (Koetin, 2002)
5. Rekomendasi untuk Perbaikan:
- Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan meliputi: peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, penguatan kapasitas pengawasan OJK, penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi finansial, dan peningkatan aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa. (Chatamarrasjid, 2012)
  - Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi, upaya perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik. Penguatan regulasi, edukasi, dan pengawasan adalah langkah-langkah yang perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa investor syariah mendapatkan perlindungan yang optimal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia, dengan fokus pada kerangka regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

Kerangka Regulasi yang Kuat:

- Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk pasar modal syariah, termasuk undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini mencakup berbagai aspek perlindungan hukum, seperti transaksi yang adil, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Perlindungan Hukum yang Memadai:

- Regulasi yang ada telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi, yang penting untuk melindungi kepentingan investor. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan mediasi oleh OJK telah berfungsi secara efektif dalam beberapa kasus.

Tantangan dalam Implementasi:

- Implementasi regulasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku pasar dan investor, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan oleh OJK.

Pentingnya Edukasi dan Pengawasan:

- Edukasi dan literasi keuangan syariah bagi pelaku pasar dan investor perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, penguatan kapasitas pengawasan oleh OJK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi diterapkan secara efektif dan konsisten.

Benchmarking dan Adopsi Praktik Terbaik:

- Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik internasional dalam pasar modal syariah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. Benchmarking terhadap negara-negara dengan pasar modal syariah yang lebih maju dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif.

Rekomendasi untuk Perbaikan:

- Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, termasuk peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, penguatan kapasitas pengawasan OJK, penyempurnaan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi finansial, dan peningkatan aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi, perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik. Penguatan regulasi, edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa investor syariah mendapatkan perlindungan yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor dalam pasar modal syariah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chatamarrasjid. (2012). *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Koetin, E. A. (2002). *Analisis Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, A. (2017). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Kencana Perdana Media.
- Sutedi, A. (2014). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung, B. (2011). *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Achsien, Iggie H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Agestina, Nurul Izzati. 2020. "Analisis Pengaruh Modal Minimal, Pemahaman Investasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal E-JRA Vol. 09 No. 01*.
- Amhalmad, Iqbal. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang." *Jurnal EcoGen Volume 2, Nomor 4*.
- Amrul, Rusli. 2020. "Pengaruh Modal Minimal, Pengetahuan Investasi, dan Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal." *Jurnal JBMA – Vol. VII, No. 1*.
- Awaluddin. 2016. "Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember*.